



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusup Irawandi Bin Sadili Alm
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/2 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Bojongpari Rt 02/Rw.03 Ds Pondokkaso Tengah
Kec Cidahu Kab Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir

Terdakwa Yusup Irawandi Bin Sadili Alm ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022

Terdakwa Yusup Irawandi Bin Sadili Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (bulan) kurungan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Fuso Nrkb D 881 ON ,warna orange, tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka : MHMF517BCK004495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA.
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum No. 1344-7007-000135 atas nama YUSUF IRAWANDI
 - 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala No.BD 173025 no kendaraan D –M8811-ON.
Dikembalikan kepada Terdakwa Yusup Irawandi
 - 1. (satu) Unit Kendaraan Elf Manggis Nrkb D 7952 AS ,Warma merah kombinasi, tahun 2019 Nosin : 4D34TT07616 , noka :MHMFEP9KK006760, atas nama PT.Perusahaan Angkutan Manggis. (berikut STNK)peruntukan kendaraan tersebut .
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum No.1333-6006-000074 atas nama JONIH.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor D-7952-AS
Dikembalikan kepada saksi Jonih
 - 1. (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA, warna Hitam metalik, tahun 2008 , nosin : DD56273, Noka : MHMF1BA3J8K122591
 - 1 (satu) buah SIM A no.901013350314 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS,S.PD
Dikembalikan kepada saksi Diki
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta telah ada uang santunan dari pihak CV Sadar Jaya sebagai tempat bekerja Terdakwa kepada Para Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 10.00 WIB ,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di jalan raya Kadipaten Kp. Simpang Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

Berawal dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari Sukabumi jawa barat menuju Purworejo Jawa tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON, dan terdakwa mulai berangkat dari garasi didaerah caringin sukabumi, dan terdakwa sempat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi kendaraan yaitu mengecek Rem, air radiator, Oli Mesin dan terpal, semua dalam kondisi baik.

Bahwa kemudian pada hari Minggu, Tanggal 07 Agustus 2022, sekira jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Purworejo Jawa Tengah diperjalan terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu didaerah sukabumi jalur untuk beristirahat selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti kembali di daerah Cianjur dan berangkat kembali dan kembali untuk beristirahat di Rest area Tol Cileunyi sekira jam 04.30 Wib, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan beristirahat Kembali di daerah Cijengkol, kemudian pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 09.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalan kembali dengan tujuan ke Purworejo akan tetapi sebelum sampai terjadi kecelakaan lalulintas. Selama diperjalanan, kendaraan yang tersangka kemudikan tidak mengalami kendala apapun dimana Situasi jalan belok ke kiri , beraspal baik , kering, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah Pada saat kejadian kecelakaan lalulintas, kecepatan kendaraan truck yaitu sekira 30 Km/Jam dan pada posisi gigi 1 (satu) yang karena kelalaiannya yaitu dengan muatan beban seberat 18000 Kg atau 18 Ton yang seharusnya mengangkut beban seberat 6000 Kg atau 6 Ton dan pada ukuran batas minimal minyak Rem 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON dibawah minimal dimana terdakwa melewati jalan terjal dan curam yang memerlukan pengereman kendaraan dengan beban diatas batas keharusannya menyebabkan saat didaerah Kadipaten kab tasikmalaya melewati jalan menurun dan menikung dimana 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON saat melakukan pengereman tidak berfungsi .kemudian terdakwa mencoba memblokir kendaraan truck Mitsubishi Fuso namun karena jalan menikung dan beban berat akhirnya 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON membentur kendaraan yang berada di arah berlawanan mengenai 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Cold diesel Elf Nrkb D 7952 AS warna merah kombinasi yang dikemudikan saksi Jonih Bin Saedi dan membentur kembali pada 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Diki Sauki Firdaus Bin H Dedi Herdiawan hingga kendaraan yang dikemudian terdakwa terguling dan menimpah kendaraan merk Toyota Avanza yang menyebabkan korban Dani Wahyudi Nur Fauzi dan korban Muhammad Gilang mininggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.370/62/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang diperiksa oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Luciana Cristianti, MM.Kes. pada UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo.Kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat, luka robek di kepala sebelah kanan, luka robek dibawah mata sebelah kanan, kula robek dibawah bahu sebelah kanan, patah tulang di dada sebelah kanan dua bagian, luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri, dan luka robek dilutut sebelah kiri, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi);

Catatan lain : Pasien meninggal dunia ditempat kejadian hasil Visum Et Repertum No.370/63/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Luciana Cristianti, MM.Kes. pada UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo.Kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat, luka robek didahi dan alis sebelah kanan, luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri, luka robek dileher sebelah kanan dan kiri, patah tulang tertutup di bahu sebelah kiri, patah tulang dirusuk sebelah kiri, luka robek di tangan bagian atas sebelah kanan, dan luka robek diperut. penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Autopsi)

Catatan lain : Pasien meninggal dunia ditempat kejadian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di jalan Raya Kadipaten Kp. Simpang Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4). Perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

Berawal dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari Sukabumi Jawa barat menuju Purworejo Jawa tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrk D 8811 ON, dan terdakwa mulai berangkat dari garasi di daerah caringin sukabumi, dan terdakwa sempat mengecek kondisi kendaraan yaitu mengecek Rem, air radiator, Oli Mesin dan terpal, semua dalam kondisi baik.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Purworejo Jawa Tengah diperjalan terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu didaerah sukabumi jalur untuk beristirahat selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti kembali di daerah Cianjur dan berangkat kembali dan kembali untuk beristirahat di Rest area Tol Cileunyi sekira jam 04.30 Wib, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan beristirahat Kembali di daerah Cijengkol, kemudian pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 09.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalan kembali dengan tujuan ke purworejo akan tetapi sebelum sampai terjadi kecelakaan lalulintas. Selama diperjalanan, kendaraan yang tersangka kemudikan tidak mengalami kendala apapun dimana Situasi jalan belok ke kiri , beraspal baik , kering, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah Pada saat kejadian kecelakaan lalulintas, kecepatan kendaraan truck yaitu sekira 30 Km/Jam dan pada posisi gigi 1 (satu) yang karena kelaianya yaitu dengan muatan beban seberat 18000 Kg atau 18 Ton yang seharusnya mengangkut beban seberat 6000 Kg atau 6 Ton dan pada ukuran batas minimal minyak Rem 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON dibawah minimal dimana terdakwa melewati jalan terjal dan curam yang memerlukan pengereman kendaraan dengan beban diatas batas keharusannya menyebabkan saat didaerah Kadipaten kab tasikmalaya melewati jalan menurun dan menikung dimana 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON saat melakukan pengereman tidak berfungsi .kemudian terdakwa mencoba membelokkan kendaraan truck Mitsubishi Fuso namun karena jalan menikung dan beban berat akhirnya 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrkb D 8811 ON membentur kendaraan yang berada di arah berlawanan mengenai 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Cold diesel Elf Nrkb D 7952 AS warna merah kombinasi yang dikemudikan saksi Jonih Bin Saedi dan membentur kembali pada 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA warna hitam metalik yang dikemudikan oleh saksi Diki Sauki Firdaus Bin H Dedi Herdiawan hingga kendaraan yang dikemudian terdakwa terguling dan menimpah kendaraan merk Toyota Avanza yang menyebabkan saksi Didan Ridwan Suwono, saksi Jayusman, saksi Sarip Mahpudin dan saksi Diki Sauki Firdaus mengalami luka berat.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.373/602/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yuniqe RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Jayusman.Kesimpulan : terdapat luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. hasil Visum Et Repertum No.373/600/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yuniqe RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Didan Ridwan Suwono. Kesimpulan : terdapat luka robek di bagian alis sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul. hasil Visum Et Repertum No.373/601/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yuniqe RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Sarip Mahpudin. Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih Panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat luka lecet disekitar dahi tengah atas, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat luka lecet berdarah disekitar hidung, terdapat luka robek dilengan atas sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter, kedalaman satu sentimeter, satu sentimeter dan bengkak, terdapat dislokasi di bagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul. hasil Visum Et Repertum No.03/RS.TMC/VER/IX/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Feri Syahrone, Sp.Ot pada rumah sakit Tasik Medica Citratama tasikmalaya kota atas nama pasien Diki Sauki Firdaus. Hasil pemeriksaan : Anamnesis : kaki kanan bengkak, nyeri bila digerakkan, bahu kanan sulit digerakan, pendarahan ditelinga. Pemeriksaan fisik; Kesadaran : sadar Kepala ; kepala tertutup perban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan .

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI pada Hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di jalan Raya Kadipaten Kp. Simpang Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4). Perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

Berawal dimana sebelumnya terdakwa berangkat dari Sukabumi Jawa Barat menuju Purworejo Jawa tengah dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrk D 8811 ON, dan Terdakwa mulai berangkat dari garasi di daerah caringin Sukabumi, dan terdakwa sempat mengecek kondisi kendaraan yaitu mengecek Rem, air radiator, Oli Mesin dan terpal, semua dalam kondisi baik.

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju Purworejo Jawa Tengah diperjalan terdakwa sempat beberapa kali berhenti yaitu di daerah Sukabumi jalur untuk beristirahat selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti kembali di daerah Cianjur dan berangkat kembali dan kembali untuk beristirahat di Rest area Tol Cileunyi sekira jam 04.30 Wib, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan beristirahat kembali di daerah Cijengkol, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira jam 09.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dengan tujuan ke Purworejo akan tetapi sebelum sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Selama diperjalanan, kendaraan yang Tersangka kemudian tidak mengalami kendala apapun dimana situasi jalan belok ke kiri, beraspal baik, kering, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, kecepatan kendaraan truck yaitu sekira 30 km/jam dan pada posisi gigi 1 (satu) yang karena kelaianannya yaitu dengan muatan beban seberat 18000 Kg atau 18 Ton yang seharusnya mengangkut beban seberat 6000 Kg atau 6 Ton dan pada ukuran batas minimal minyak rem 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrk D 8811 ON dibawah minimal dimana terdakwa melewati jalan terjal dan curam yang memerlukan pengereman kendaraan dengan beban diatas batas keharusannya menyebabkan saat di daerah Kadipaten kab tasikmalaya melewati jalan menurun dan menikung dimana 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrk D 8811 ON saat melakukan pengereman tidak berfungsi. kemudian terdakwa mencoba membelokkan kendaraan truck Mitsubishi Fuso namun karena jalan menikung dan beban berat akhirnya 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Fuso Nrk D 8811 ON membentur kendaraan yang berada di arah berlawanan mengenai 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Cold diesel Elf Nrk D 7952 AS warna merah kombinasi yang dikemudikan saksi Jonih Bin Saedi hingga rusak parah pada bagian atas mobil merk Mitsubishi Cold diesel Elf dari depan hingga kebelakng dan membentur kembali pada 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan merk Toyota Avanza Nrk Z 1759 UA warna hitam metalik hingga membuat mobil merk Toyota Avanza ringsek pada bagian kanan dari depan sampai kebelakang yang dikemudikan oleh saksi Diki Sauki Firdaus Bin H Dedi Herdiawan hingga kendaraan yang dikemudian terdakwa terguling dan menimpah kendaraan merk Toyota Avanza hingga ringsek.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.373/602/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yunike RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Jayusman.Kesimpulan : terdapat luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter.hasil Visum Et Repertum No.373/600/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yunike RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Didan Ridwan Suwono.Kesimpulan : terdapat luka robek di bagian alis sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul. hasil Visum Et Repertum No.373/601/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Hj Yunike RH, M.KM. pada UPTD Puskesmas Ciawi atas nama pasien Sarip Mahpudin.Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat luka lecet disekitar dahi tengah atas, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat luka lecet berdarah disekitar hidung, terdapat luka robek dilengan atas sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter, kedalaman satu sentimeter, satu sentimeter dan bengkak, terdapat dislokasi di bagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul. hasil Visum Et Repertum No.03/RS.TMC/VER/IX/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diperiksa oleh dr.Feri Syahroni, Sp.Ot pada rumah sakit Tasik Medica Citratama Tasikmalaya kota atas nama pasien Diki Sauki Firdaus.Hasil pemeriksaan : Anamnesis : kaki kanan bengkak, nyeri bila digerakkan, bahu kanan sulit digerakan, pendarahan ditelinga.Pemeriksaan fisik;Kesadaran : sadar Kepala ; kepala tertutup perban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan .

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd bin H. DEDI HERDIANAN, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib di jalan raya Kadipaten tepatnya disimpang Desa Kadipaten Kab. Tasikmalaya telah terjadi kecelakaan tabrakan Truk Fuso yang dikendarai Terdakwa dengan mobil Elf yang poisisinya tepat didepan mobil Toyota Avanza yang Saksi kendarai;
- Bahwa ada dua orang korban meninggal dunia, yang merupakan penumpang di mobil Avanza yang saya kendarai yaitu sdr Dani dan sdr Gilang;
- Bahwa Dimobil Avanza ada 6 orang penumpang yaitu sdr Sarif, Didan, Jayusman, Dedi, Gilang serta sdr Dani;
- Bahwa posisi duduk dari korban meninggal dunia tersebut keduanya duduk dikursi paling belakang;
- Bahwa mobil Avanza posisinya berada diparit kiri jalan dalam keadaan rusak berat hingga Saksi sendiri baru dapat dikeluarkan setelah mendapat bantuan dari warga trmasuk dengan cara menarik bagian atap mobil dengan menggunakan seling yang ditarik mobil lain dan kemudian baru Saksi bisa dikeluarkan karena Saksi terhimpit atap mobil;
- Bahwa kejadian yang Saksi ingat ketika Saksi dari Padaherang menuju ke Bandung untuk mengantar anak-anak dari sekolah ke kegiatan Enduro Student Program. Dilokasi kejadian Saksi hanya melihat truk Fuso yang seperti mengarah kekanan jalan dan setelah itu Saksi berusaha membawa mobil lebih ke kiri jalan dengan maksud untuk menghindar jika terjadi tabrakan, akan tetapi kemudian Saksi tidak ingat apa-apalagi dan baru sadar ketika sudah terjadi dan sedang dilakukan pertolongan olah warga;
- Bahwa kendaraan Avanza yang sdr kendarai Keadaan mobil rusak berat;
- Bahwa untuk perbaikan mobil Elf tersebut butuh uang sekitarRp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dari Terdakwa tidak ada, yang ada bantuan dari pemilik mobil yang diwakili oleh yang bernama Anwar memberi uang kadeudeuh katanya kepada saya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga kepada korban lainnya tapi Saksi tidak tahu nilainya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari tempat kejadian dibawa ke puskesmas kemudian dirujuk ke RSUD Tasikmalaya dan sempat dioperasi di daerah kaki Saksi;
 - Bahwa biaya yang dihabiskan untuk Saksi berobat sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi belum sembuh masih dalam tahap penyembuhan;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara peringatan apapun dari kendaraan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. HASAN ROSIHI, SH. BIN OMAN FARSASYUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan menjadi Saksi Karena anak Saksi yang bernama Muhamad Gilang telah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Truk Fuso dan Elf serta mobil Avanza dan Terdakwa adalah pengemudi truk fuso yang mengalami kecelakaan tersebut ;
 - Bahwa kecelakaan terjadi di jalan raya Kadipaten tepatnya daerah Gentong;
 - Bahwa kejadian itu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira jam 10.00 wib;
 - Bahwa ada dua orang korban meninggal dunia, yang merupakan penumpang di mobil Avanza yaitu anak Saksi Muhamad Gilang dan temannya yang bernama Dani Wahyu Nurfauz;
 - Bahwa Saksi tahu kecelakaan yang menimpa anak Saksi setelah ditelepon istri Saksi dan kemudian dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan salah seorang Guru SMK Padaherang yang memberitahu kalau anak Saksi yang sedang berangkat ke Bandung bersama dengan satu orang Gurunya bernama pa Dicky Sauki sekaligus sebagai pengemudi mobil Toyota Avanza dan 5 orang teman anak saya untuk mengikuti acara Pelatihan Siswa SMK mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Gentong;
 - Bahwa Saksi kemudian mencoba menelepon HP almarhum anak Saksi akan tetapi tidak ada yang angkat begitu juga dengan nomor Pak Dicky, hingga akhirnya diangkat oleh Petugas Polisi yang sedang mengevakuai korban kecelakaan tersebut dan memastikan bahwa benar telah terjadi kecelakaan, selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat kejadian dan akhirnya diinformasikan kalau korban dibawa ke puskesmas Kadipaten tetapi tidak ada lalu kemudian ke Puskesmas Ciawi hingga akhirnya Saksi menemukan anak Saksi sudah berada di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadari kalau kejadian kecelakaan ini sudah merupakan takdir dari Allah Swt dan sejak kejadian Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Istri Terdakwa yang datang kepada Saksi serta Pak Anwar yang mewakili perusahaan angkutan sekaligus memberikan santunan untuk almarhum;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi mobil Avanza yang mengalami kecelakaan tersebut;
 - Bahwa korban lain juga menerima santunan dari perusahaan angkutan dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. SARIP MAHFUDIN bin SUPARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 11.00 wib ketika Saksi dan Guru serta 5 orang teman Saksi berangkat ke Bandung dengan mengendarai Toyota Avanza untuk mengikuti kegiatan pelatihan telah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan daerah Gentong jalan raya Kadipaten tepatnya disimpang Desa Kadipaten, Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa ada dua orang korban meninggal dunia, yaitu almarhum sdr Dani dan sdr Gilang;
 - Bahwa penumpang dimobil Avanza tersebut ada 7 orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa karena saat kejadian poisis Saksi sedang tertidur dan baru ingat setelah kecelakaan terjadi;
 - Bahwa setelah terbangun Saksi kemudian berusaha untuk keluar dari mobil melalui kaca belakang dan setelah keluar dari mobil Saksi kemudian terbaring lagi karena pusing;
 - Bahwa Saksi hanya melihat rekan Saksi Dani yang duduk disamping Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat ada truk fuso yang terbalik dan minuman yang berserakan di jalan dan mobil Elf;
 - Bahwa Saksi mengalami patah tulang dibagian tangan kanan , luka robek didahi, pipi dan bibir ;
 - Bahwa ada Istri Terdakwa yang datang mengunjungi dan sekaligus memberi santunan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama TATA KOSTAMAN, ST.M.Si bin ENKOS HARYADI yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah petugas Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan pengujian kendaraan bermotor dan menentukan laik atau tidaknya sebuah kendaraan serta syarat teknis lainnya, dimana keahlian yang dimiliki berdasarkan Pendidikan Lanjutan Keahlian I, II dan II Pengujian kendaraan bermotor;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan pengujian terhadap kendaraan tersebut karena merupakan wewenang Dinas Perhubungan Kota Bandung karena sebagaimana diketahui bahwa plat Nomor Mobil tersebut adalah D-8811-ON;
- Bahwa Ahli bisa menerangkan apa yang Ahli dapat dari pemeriksaan mobil tersebut setelah mobil tersebut berada di Polsek Ciawi dimana Ahli kemudian mengetahui kalau mobil tersebut tidak dilakukan pengecekan kelaikan jalan sejak tahun 2018 atau dengan kata lain mobil dalam kondisi tidak laik jalan selain itu juga bahwa kendaraan tersebut menurut ketentuannya hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang seberat 6 Ton akan tetapi ketika terjadi kecelakaan truk tersebut sedang mengangkut barang dengan bobot seberat 18 Ton;
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada rem kendaraan tersebut hal tersebut disimpulkan dari pemeriksaan yang tidak menemukan adanya kecoran pada rem, akan tetapi minyak rem sudah dibawah garis minimal dan dalam keadaan kotor sehingga rawan terjadi sumbatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir di perusahaan Ekspedisi angkutan barang yaitu CV. Sadar Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di Cv. Sadar Jaya sudah lebih dari lima tahun;
- Bahwa Terdakwa biasa mengendarai truk fuso dan truk fuso yang mengalami kecelakaan ini baru 2 bulan menjadi pegangan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Raya Kadipaten, atau lebih dikenal dengan sebutan daerah Gentong;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa muatan minuman jenis TORPEDO dari Sukabumi menuju Purworejo;
- Bahwa yang Terdakwa alami saat itu adalah dikarenakan rem mobil Terdakwa blong;
- Bahwa ketika memasuki turunan Gentong, tiba-tiba rem mobil yang Terdakwa kendaraai blong, dan Terdakwa berusaha mengusai kendaraan tersebut akan tetapi mulai mengarah kearah kanan jalan hingga akhirnya bagian belakang mobil Terdakwa mengenai mobil Elf dan kemudian menyerempat mobil Avanza hitam yang ada dibelakang mobil Elf tersebut lalu mobil yang Terdakwa kendaraai Terdakwa arahkan ke dinding beton hingga akhirnya mobil terbalik;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memberi tanda bahaya, Lampu bahaya termasuk lampu segitiga Terdakwa nyalakan;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson tapi tidak terus menerus karena truk Mitshubishi Fuso kalau klakson dibunyikan akan semakin mengurangi angin yang akan berakibat pengereman semakin berkurang;
- Bahwa muatan yang Terdakwa angkut melebihi batas maksimal daya angkut mobil tersebut Karena keinginan pihak perusahaan minuman dan persetujuan pemilik ekspedisi dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah beberapa kali pernah menyampaikannya;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman merk Torpedo dari pabrik Kratingdaeng;
- Bahwa ada, 2 orang korban meninggal dunia dan lainnya luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah datang kepada keluarga korban karena Terdakwa sendiri tidak bisa jalan dan alami beberapa luka termasuk gigi Terdakwa habis, akan tetapi istri Terdakwa dan wakil dari perusahaan ekspedisi melayat kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kelalaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menolong para korban saat di tempat kejadian karena Terdakwa terkunci didalam mobil dan di evakuasi paling akhir, sehingga ketika Terdakwa dikeluarkan dari mobil semua korban sudah dibawa dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrkb D 881 ON warna orange tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka MHMFM517BCK0G4495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA;
- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1344-7007-000135 atas nama YUSUF IRAWANDI;
- 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON(disita dari YUSUP IRAWANDI);
- 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrkb D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 Nosin 4D34TT07616, Noka : MHMFEP9KK006760, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Manggis (berikut STNK) peruntukan kendaraan tersebut;
- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1333-6006-000074 atas nama JONIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor D-7952-AS (disita dari JONIH Alias NONO Bin (Alm) SAEDI Alias DEDI);
- 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 nosin : DD56273, Noka :MHMFM1BA3J8K122591 (berikut STNK peruntukan kendaraan tersebut);
- 1 (satu) buah SIM A No. 901013350314 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd (disita dari DIKI SAUKI FIRDAUS,S.Pd)

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 370/62/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DANI WAHYUDI NUR FAUZI dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama DANI WAHYUDI NUR FAUZI umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dikepala sebelah kanan, luka robek dibawah mata sebelah kanan , luka robek dibahu sebelah kanan, patah tulang didada sebelah kanan dengan dua bagian, luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dan luka robek dilutut sebelah kiri , penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi);
- Visum Et Repertum Nomor 370/63/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama MUHAMAD GILANG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama MUHAMAD GILANG umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek dipipi sebelah kiri, patah tulang dirusuk sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kanan, dan luka

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- robek diperut, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi);
- Visum Et Repertum Nomor 373/602/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama JAYUSMAN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang satu centimeter, kedalaman nol koma lima meter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul;
 - Visum Et Repertum Nomor 373/600/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DIDAN RIDWAN SUWONO dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian alis sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul;
 - Visum Et Repertum Nomor 373/601/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama SARIP MAHPUDIN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol tiga centimeter, terdapat luka disekitar dahi tengah atas, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet berdarah disekitar hidung, terdapat luka robek dibagian lengan atas sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas centimeter, kedalaman satu centimeter, satu centimeter dan bengkak, terdapat dislokasi dibagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul;
 - Visum Et Repertum Nomor 03/RS.TMC/VER/IX/2022 tanggal 2 September 2022 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, Tn dengan kesimpulan Closed fracture of right calcaneus, closed fracture of 2 nd phalanx of right foot, closed fracture of 3 th phalanx of right foot;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Nomor : B/PH.02.b.2.c/266/UPTD-PKB/IX/2022 tanggal 5 September 2022 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sket Laka Lantas TKP LP/A/243/VII/2022/SPKT.SATLANTAS.POLRES TASIKMALAYA KOTA POLDA JAWA BARAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira jam 10.00 wib, di jalan raya Kadipaten, tepatnya disimpang Desa Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrk D 881 ON warna orange tahun 2012 yang dikemudikan oleh Terdakwa YUSUP IRWANDI Bin SADILI dari tujuan pabrik Kratingdaeng di Kabupaten Sukabumi menuju ke Kabupaten Purworejo dengan 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrk D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 yang dikemudikan oleh Jonih Alias Nono Bin (alm) SAEDI Alias EDI dan 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrk Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 yang dikemudikan oleh Saksi DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd bin H. DEDI HERDIANAN dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung mengantarkan Saksi Muhamad Jayusman Bin Muhamad Sodani, Saksi Sarip Mahpudin Bin Suparlan, Saksi Dedi Mahendra Turman Bin Kusmanto, Saksi Didan Ridwan Suwondo Bin Marwan, Korban Gilang dan Korban Dani ;
- Bahwa benar tabrakan dalam perkara ini terjadi karena Terdakwa yang telah bekerja pada CV Sadar Jaya yang bergerak dibidang ekspedisi selama 5 (lima) tahun telah menerima pekerjaan untuk mengangkut muatan minuman jenis kratingdaeng dan jenis torpedo dari pabrik Kratingdaeng di Kabupaten Sukabumi untuk diangkut ke Kabupaten Purworejo meskipun muatannya melebihi tonase yang seharusnya sebanyak 18 (delapan belas) ton sedangkan yang seharusnya adalah sebanyak 6 (enam) ton, selain itu Terdakwa sebagai pengemudi mengetahui jika 1 (satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON terakhir dan berlakunya pengujian oleh Dinas Perhubungan Bandung sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Nomor : B/PH.02.b.2.c/266/UPTD-PKB/IX/2022 tanggal 5 September 2022 menyebabkan sistem rem campuran angin dan hidrolik atau fluida , tabung angin tidak ada kebocoran,tekanan angin masih ada (kendaraan tersimpan kurang lebih 16 (enam belas) hari ,dicek minyak rem habis direcevoir ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya tabrakan tersebut berawal dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang dikemudikan Terdakwa yang sudah berada di jalur sebelah kiri jalan karena muatan yang terlalu penuh mengakibatkan truck tersebut oleng kekanan dimana Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman namun gagal rem sehingga mengakibatkan truck fuso tersebut menabrak kendaraan elf dari arah berlawanan yang berada didepan kendaraan Avanza lalu truck tersebut kemudian menabrak kendaraan Avanza yang mengakibatkan kendaraan Avanza masuk kedalam selokan dan truck fuso tersebut menindih mobil Avanza ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tabrakan tersebut telah mengakibatkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/62/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DANI WAHYUDI NUR FAUZI dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama DANI WAHYUDI NUR FAUZI umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dikepala sebelah kanan, luka robek dibawah mata sebelah kanan , luka robek dibahu sebelah kanan, patah tulang didada sebelah kanan dengan dua bagian, luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dan luka robek dilutut sebelah kiri , penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi); berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 370/63/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama MUHAMAD GILANG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama MUHAMAD GILANG umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek dipipi sebelah kiri, patah tulang dirusuk sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kanan, dan luka robek diperut, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi); berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 373/602/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama JAYUSMAN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang satu centimeter, kedalaman nol koma lima meter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul; berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 373/600/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DIDAN RIDWAN

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWONO dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian alis sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul; berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 373/601/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama SARIP MAHPUDIN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol tiga centimeter, terdapat luka disekitar dahi tengah atas, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet berdarah disekitar hidung, terdapat luka robek dibagian lengan atas sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas centimeter, kedalaman satu centimeter, satu centimeter dan bengkak, terdapat dislokasi dibagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul; berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 03/RS.TMC/VER/IX/2022 tanggal 2 September 2022 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, Tn dengan kesimpulan Closed fracture of right calcaneus, closed fracture of 2 nd phalanx of right foot, closed fracture of 3 th phalanx of right foot selain itu juga mengakibatkan kerusakan kendaraan truck fuso, mobil elf dan mobil Avanza;

- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrkb D 881 ON warna orange tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka MHMFM517BCK0G4495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA;
 - 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1344-7007-000135 atas nama YUSUF IRAWANDI;
 - 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON(disita dari YUSUP IRAWANDI);Adalah kendaraan truck fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta SIM Terdakwa dan Buku Kartu Uji Berkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrkb D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 Nosin 4D34TT07616, Noka : MHMFEP9KK006760, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Manggis (berikut STNK) peruntukan kendaraan tersebut;
- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1333-6006-000074 atas nama JONIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor D-7952-AS (disita dari JONIH Alias NONO Bin (Alm) SAEDI Alias DEDI; Adalah kendaraan mobil elf yang dikemudikan oleh JONIH beserta SIM Saksi Jonih sebagai pengemudi Elf dan Buku Kartu Uji Berkala mobil Elf;
- 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 nosin : DD56273, Noka :MHMF1BA3J8K122591 (berikut STNK peruntukan kendaraan tersebut);
- 1 (satu) buah SIM A No. 901013350314 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd (disita dari DIKI SAUKI FIRDAUS,S.Pd) Adalah kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh Saksi DIKI beserta SIM Saksi DIKI sebagai pengemudi dan Buku Kartu Uji Berkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berpendapat jika bentuk dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum seluruhnya apakah terbukti pada perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggungjawabannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Bahwa benar sejak awal persidangan Terdakwa mampu menjawab serta merespon apa yang terjadi dipersidangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **”Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;
- Kelalaian atau kealpaannya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum diketahui pada hari Senin, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, sekira jam 10.00 wib, di jalan raya Kadipaten, tepatnya disimpang Desa Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrk D 881 ON warna orange tahun 2012 yang dikemudikan oleh Terdakwa YUSUP IRWANDI Bin SADILI dari tujuan pabrik Kratingdaeng di Kabupaten Sukabumi menuju ke Kabupateng Purworejo dengan 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrk D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 yang dikemudikan oleh Jonih Alias Nono Bin (alm) SAEDI Alias EDI dan 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrk Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 yang dikemudikan oleh Saksi DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd bin H. DEDI HERDIANAN dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung mengantarkan Saksi Muhamad Jayusman Bin Muhamad Sodani, Saksi Sarip Mahpudin Bin Suparlan, Saksi Dedi Mahendra Turman Bin Kusmanto, Saksi Didan Ridwan Suwondo Bin Marwan, Korban Gilang dan Korban Dani ;

Menimbang, bahwa tabrakan dalam perkara ini terjadi karena Terdakwa yang telah bekerja pada CV Sadar Jaya yang bergerak dibidang ekspedisi selama 5 (lima) tahun telah menerima pekerjaan untuk mengangkut muatan minuman jenis kratingdaeng dan jenis torpedo dari pabrik Kratingdaeng di Kabupaten Sukabumi untuk diangkut ke Kabupaten Purworejo meskipun muatannya melebihi tonase yang seharusnya sebanyak 18 (delapan belas) ton sedangkan yang seharusnya adalah sebanyak 6 (enam) ton, selain itu Terdakwa sebagai pengemudi mengetahui jika 1 (satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON terakhir dan berlakunya pengujian oleh Dinas Perhubungan Bandung sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Nomor : B/PH.02.b.2.c/266/UPTD-PKB/IX/2022 tanggal 5 September 2022 menyebabkan sistem rem campuran angin dan hidrolik atau fluida , tabung angin tidak ada kebocoran,tekanan angin masih ada (kendaraan tersimpan kurang lebih 16 (enam belas) hari ,dicek minyak rem habis direcevoir ;

Menimbang, bahwa terjadinya tabrakan tersebut berawal dari 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso yang dikemudikan Terdakwa yang sudah berada di jalur sebelah kiri jalan karena muatan yang terlalu penuh mengakibatkan truck tersebut oleng kekanan dimana Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman namun gagal rem sehingga mengakibatkan truck fuso tersebut menabrak kendaraan elf dari arah berlawanan yang berada didepan kendaraan Avanza lalu truck tersebut kemudian menabrak kendaraan Avanza yang mengakibatkan kendaraan Avanza masuk kedalam selokan dan truck fuso

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menindih mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck fuso karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan truck fuso tersebut selama 2 (dua) bulan dan memegang 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON dan Terdakwa telah mengetahui bahwa masa uji truck fuso tersebut berakhir pada tahun 2018 akan tetapi Terdakwa menerima pekerjaan mengangkut minuman jenis kratingdaeng dan jenis torpedo dengan muatan tonase melebihi yang seharusnya sebanyak 18 (delapan belas) ton yang seharusnya 6 (enam) ton sehingga mengakibatkan truck fuso tersebut oleng , mengalami gagal rem sebelum menabrak mobil elf dan mobil Avanza yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu DANI WAHYUDI NUR FAUZI dan MUHAMAD GILANG berdasarkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 370/62/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DANI WAHYUDI NUR FAUZI dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama DANI WAHYUDI NUR FAUZI umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dikepala sebelah kanan, luka robek dibawah mata sebelah kanan , luka robek dibahu sebelah kanan, patah tulang didada sebelah kanan dengan dua bagian, luka lecet ditelapak tangan sebelah kiri dan luka robek dilutut sebelah kiri , penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi);
- Visum Et Repertum Nomor 370/63/VER/RSUD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama MUHAMAD GILANG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-aki bernama MUHAMAD GILANG umur kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun , pada pemeriksaan terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek dipipi sebelah kiri, patah tulang dirusuk sebelah kiri, luka robek ditangan bagian atas sebelah kanan, dan luka robek diperut, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (autopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 310 ayat(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ;
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dakwaan kumulatif kesatu dimana unsur kesatu dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi sehingga unsur kesatu dakwaan kumulatif kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut (Vide Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck fuso karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan truck fuso tersebut selama 2 (dua) bulan dan memegang 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON dan Terdakwa telah mengetahui bahwa masa uji truck fuso tersebut berakhir pada tahun 2018 akan tetapi Terdakwa menerima pekerjaan mengangkut minuman jenis kratingdaeng dan jenis torpedo dengan muatan tonase melebihi yang seharusnya sebanyak 18 (delapan belas) ton yang seharusnya 6 (enam) ton sehingga mengakibatkan truck fuso tersebut oleng , mengalami gagal rem sebelum menabrak mobil elf dan mobil Avanza yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 373/601/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama SARIP MAHPUDIN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol tiga centimeter, terdapat luka disekitar dahi tengah atas, terdapat luka robek

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, terdapat luka lecet berdarah disekitar hidung, terdapat luka robek dibagian lengan atas sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas centimeter, kedalaman satu centimeter, satu centimeter dan bengkok, terdapat dislokasi dibagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dislokasi dibagian pangkal tangan atas sebelah kanan luka tersebut pada Saksi SARIP MAHPUDIN dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, dengan demikian unsur kedua dakwaan kumulatif kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga dan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 310 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dakwaan kumulatif ketiga ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dakwaan kumulatif kesatu dimana unsur kesatu dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi sehingga unsur kesatu dakwaan kumulatif ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah penyakit atau luka yang boleh diharapkan akan sembuh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan truck fuso karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan truck fuso tersebut selama 2 (dua) bulan dan memegang 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON dan Terdakwa telah mengetahui bahwa masa uji truck fuso tersebut berakhir pada tahun 2018 akan tetapi Terdakwa menerima pekerjaan mengangkut minuman jenis kratingdaeng dan jenis torpedo dengan muatan tonase melebihi yang seharusnya sebanyak 18 (delapan belas) ton yang seharusnya 6 (enam) ton sehingga mengakibatkan truck fuso tersebut oleng ,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gagal rem sebelum menabrak mobil elf dan mobil Avanza yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 373/602/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama JAYUSMAN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang satu centimeter, kedalaman nol koma lima meter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul; Visum Et Repertum Nomor 373/600/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama DIDAN RIDWAN SUWONO dengan kesimpulan korban seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur Sembilan belas tahun dengan kesadaran sadar penuh, terdapat luka robek dibagian alis sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul; Visum Et Repertum Nomor 03/RS.TMC/VER/IX/2022 tanggal 2 September 2022 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, Tn dengan kesimpulan Closed fracture of right calcaneus, closed fracture of 2 nd phalanx of right foot, closed fracture of 3 th phalanx of right foot;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Saksi Korban JAYUSMAN, DIDAN dan DIKI dapat disembuhkan lukanya dalam tenggang waktu tertentu sehingga beralasan hukum Saksi Korban DIKI, JAYUS dan DIDAN mengalami luka ringan dan selama dipersidangan terungkap jika kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah mengakibatkan kendaraan elf, kendaraan avanza dan kendaraan truck fuso rusak sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrbk D 881 ON warna orange tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka MHMFM517BCK0G4495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA kendaraan truck fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa, 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrbk D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 Nosin 4D34TT07616, Noka : MHMFEP9KK006760, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Manggis adalah kendaraan elf yang dikemudikan oleh Saksi Jonih dan 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrbk Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 nosin : DD56273, Noka :MHMFM1BA3J8K122591 adalah kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Diki dengan demikian beralasan hukum unsur kedua dakwaan kumulatif ketiga terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat(3) dan Pasal 310 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrkb D 881 ON warna orange tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka MHMFM517BCK0G4495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA;
- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1344-7007-000135 atas nama YUSUF IRAWANDI;
- 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON;

Adalah kendaraan truck fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta SIM Terdakwa dan Buku Kartu Uji Berkalanya sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Yusup Irawandi;

- 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrkb D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 Nosin 4D34TT07616, Noka : MHMFEP9KK006760, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Manggis (berikut STNK) peruntukan kendaraan tersebut;
- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1333-6006-000074 atas nama JONIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor D-7952-AS (disita dari JONIH Alias NONO Bin (Alm) SAEDI Alias DEDI;

Adalah kendaraan mobil Elf yang dikemudikan oleh Saksi Jonih beserta SIM Saksi Jonih sebagai pengemudi Elf dan Buku Kartu Uji Berkala mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elf sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Jonih

- 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrkb Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 nosin : DD56273, Noka :MHMF1BA3J8K122591 (berikut STNK peruntukan kendaraan tersebut);
- 1 (satu) buah SIM A No. 901013350314 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd (disita dari DIKI SAUKI FIRDAUS,S.Pd)

Adalah kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Diki beserta SIM Saksi DIKI sebagai pengemudi dan Buku Kartu Uji Berkalanya sehingga beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Diki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada keluarga korban yang telah mema'afkan perbuatan Terdakwa dan telah mengikhlaskan peristiwa ini sebagai takdir dari Allah Ta'ala;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- CV Dasar Jaya dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Korban meninggal dunia, korban luka berat maupun korban luka ringan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat(3), Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP IRAWANDI BIN SADILI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” dan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Nrkb D 881 ON warna orange tahun 2012, Nosin : 6D16HY7293, Noka MHMF517BCK0G4495 atas nama YETTY KAVIANA KURNIA;
 - 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1344-7007-000135 atas nama YUSUF IRAWANDI;
 - 1(satu) buah buku kartu uji berkala No. BD 173025 No.Kendaraan D-811-ON;
Dikembalikan kepada terdakwa Yusup Irawandi;
 - 1(satu) unit kendaraan Elf Manggis Nrkb D7952 AS, warna merah kombinasi tahun 2019 Nosin 4D34TT07616, Noka :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFEP9KK006760, atas nama PT. Perusahaan Angkutan Manggis (berikut STNK) peruntukan kendaraan tersebut;

- 1(satu) buah SIM BII Umum No. 1333-6006-000074 atas nama JONIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor D-7952-AS ;
Dikembalikan kepada Saksi Jonih;
- 1(satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nrk Z 1759 UA warna hitam metalik tahun 2008 nosin : DD56273, Noka :MHMF1BA3J8K122591 (berikut STNK peruntukan kendaraan tersebut);
- 1 (satu) buah SIM A No. 901013350314 atas nama DIKI SAUKI FIRDAUS, S.Pd (disita dari DIKI SAUKI FIRDAUS,S.Pd)

Dikembalikan kepada Saksi Diki;

6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.,H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, SH.MH., dan Corry Oktarina,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi,S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Siti Halimatun , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya serta dihadapan Terdakwa secara persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA,S.H.,M.H. Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H., M.H

CORRY OKTARINA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Tsm